



**PUTUSAN**  
Nomor 363 PK/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **AMAL alias AMAQ MAWAN;**
2. **SIBUNG alias AMAQ KARIM;**
3. **PERMAN alias AMAQ PILIH;**
4. **BITAH;**
5. **KAYA WIRYAN alias AMAQ ELIZA;**
6. **INAQ AMAL**, kesemuanya bertempat tinggal di Dusun Parak Leko, Desa Bangkat Parak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Jono G. Nugroho, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Teratai I/G Nomor 246, Wisma Sweta Indah, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2017;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

**L a w a n:**

1. **INAQ GAYEK;**
2. **BASAR;**
3. **RAHMAN;**
4. **SUKUR;**
5. **MINUT**, kelimanya bertempat tinggal di Dusun Tinjung, Desa Pengengat, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
6. **Hj. LALE RASMIATI alias Hj. LALE RASMIATI HAERiyAH**, bertempat tinggal di Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
7. **LALE PUJI LARASATI**, bertempat tinggal di BTN

*Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 363 PK/Pdt/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermis, Lingkungan Tebero, RT 005 RW 002, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

8. **LALE LIA SIRTUPILAILI**, bertempat tinggal di BTN Bermis, Lingkungan Tebero, RT 005 RW 002, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

9. **LALU NURSAIP SALIM**, bertempat tinggal di Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

10. **LIASRE**, bertempat tinggal di Sukarara, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

11. **LALE ILHAM PRIHATIN**, bertempat tinggal di Gubuk Punik, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dr. Mahsan, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Energi Gang Pogot Nomor 17, Kelurahan Ampenan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2018;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI cq KAKANWIL  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI NUSA  
TENGGARA BARAT cq KAKAN PERTANAHAN  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**, berkedudukan di Jalan M. Ocet Talib Nomor 4, Praya;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 363 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) atas Tanah Sengketa tersebut;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa berupa sebidang tanah sawah pipil Nomor 24, persil 215, klas IV, luas 2,430 Ha (24.300 m<sup>2</sup>) terletak di Pantai Jebak, Dusun Parak Leko, Desa Teruwai (sekarang Desa Bangkat Parak), Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sbb:
  - sebelah Utara ex tanah Amaq Munar/H.L.Dalail Khaerat;
  - sebelah Timur Pantai;
  - sebelah Selatan ex tanah Amaq Tupat/Hj.Lale Rasmiati;
  - sebelah Barat Jalan Raya;Adalah peninggalan dari almarhum Amaq Amal;
4. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah satu-satunya orang yang berhak atas tanah sengketa;
5. Menyatakan hukum bahwa Amaq Gayek almarhum/Para Tergugat 1 sampai dengan 5 hanya mempunyai hak gadai dan telah membiarkan begitu saja tanah sengketa dihaki/disertifikatkan oleh orang lain secara melawan hukum tanpa memberitahukan kepada Para Penggugat selaku ahli waris dari alm. Amaq Amal adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan hukum bahwa penerbitan 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik masing-masing Nomor 1183 Desa Teruwai Luas 15.080 m<sup>2</sup> atas anam H. L. Dalail Khaerat dan Nomor 1184 Desa Teruwai Luas 11.210 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Lale Rasmiati tanpa alas hak yang jelas oleh Tergugat 12 bertentangan dengan prosedur hukum yang berlaku karenanya sertifikat yang demikian adalah cacat hukum, tidak sah serta tidak mempunyai nilai hukum apapun serta tidak mengikat terhadap tanah sengketa;
7. Menyatakan penguasaan dan atau pemilikan tanah sengketa oleh Para Tergugat khususnya Tergugat 6 dan atau H. L. Dalail Khaerat/ahli warisnya yaitu Tergugat 7, 8, 9, 10 dan Tergugat 11 adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 363 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan hukum bahwa semua surat menyurat baik berupa jual beli, sertifikat, SPPT ataupun surat menyurat dalam bentuk lainnya atas nama dan yang berada pada Tergugat 6 dan atas nama H. L. Dalail Khaerat/ahli warisnya tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai nilai hukum;
9. Menghukum Tergugat 12 selaku Lembaga/Badan yang menerbitkan ke 2 sertifikat Hak Milik masing-masing Nomor 1183 Desa Teruwai Luas 15.080 m<sup>2</sup> atas nama H.L. Dalail Khaerat dan Nomor 1184 Desa Teruwai, Luas 11.210 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Lale Rasmiati yang terbit tanggal 19 Desember 1996, selanjutnya dicoret dari Buku Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, sehingga ke 2 (dua) sertifikat tersebut tidak berlaku lagi;
10. Menghukum Para Tergugat khususnya Tergugat 6 dan Para Tergugat lain yaitu Tergugat 7, 8, 9, 10 dan Tergugat 11 dan atau siapa saja pihak ketiga lainnya yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan Tanah Sengketa dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun bilamana perlu dengan bantuan Polisi;
11. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Atau:

- Jika Majelis berpendapat lain mohon diberikan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 11 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat *error in persona*;
2. Gugatan Penggugat telah daluarsa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Praya Nomor 28/Pdt.G/2015/PN Pya. tanggal 19 Januari 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 363 PK/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat 1 sampai dengan 11;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan tanah sengketa berupa bidang tanah kebun Pipil Nomor 24, Percil 215, Kelas IV, Luas 2,430 Ha (24.300 m<sup>2</sup>) tahun 1975 terletak di Pantai Jebak, Dusun Parak Leko, Desa Teruwai (sekarang Desa Bangkat Parak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, yang mempunyai batas-batas:

- Sebelah Utara ex tanah Amaq Munar /H.L.Dalail;
- Sebelah Timur Laut;
- Sebelah Selatan ex tanah Amaq Tupat/Hj.Lale Rasmiati;
- Sebelah Barat Jalan Raya;

Adalah milik Para Penggugat berasal dari peninggalan Amaq Amal;

- Menyatakan penerbitan 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik masing-masing Nomor 1183 Desa Teruwai Luas 15.080 m atas nama H.L. Dalail Khaerat dan Nomor 1184 Desa Teruwai Luas 11.210 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Lale Rasmiati oleh Tergugat 12 tidak sah serta tidak mempunyai nilai hukum apapun serta tidak mengikat terhadap tanah sengketa;
- Menyatakan penguasaan dan atau pemilikan Tanah Sengketa oleh Para Tergugat khususnya Tergugat 6 dan atau H.L. Dalail Khaerat/ahli warisnya yaitu Tergugat 7, 8, 9, 10 dan Tergugat 11 adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan hukum bahwa semua surat menyurat baik berupa jual beli, sertifikat, SPPT ataupun surat menyurat dalam bentuk lainnya atas nama dan yang berada pada Tergugat 6 dan atas nama H.L. Dalail Khaerat/ahli warisnya tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai nilai hukum;
- Menghukum Para Tergugat khususnya Tergugat 6 dan Para Tergugat lain yaitu Tergugat 7,8,9,10 dan Tergugat 11 dan atau siapa saja pihak ketiga lainnya yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun bilamana perlu dengan bantuan Polisi;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 363 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.876.000,00 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 38/PDT/2015/PT MTR. tanggal 27 April 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Para Pembanding;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 19 Januari 2016, Nomor 28/Pdt.G/2015/PN Pya. yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 19 Januari 2016, Nomor 28/Pdt.G/2015/PN Pya. yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 2334 K/Pdt/2016 tanggal 8 Desember 2016;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2334 K/Pdt/2016 tanggal 8 Desember 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Juli 2017 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 5 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 5/PDT-PK/2017/PN Pya. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 363 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 5 Desember 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata serta bukti baru (*novum*) berupa:

1. Surat Keterangan Tanah Nomor Ket.821/WPJ.08/KI.3213/1998 tanggal 12 Mei 1998, disebut bukti *novum* 1, yang di temukan pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2017;
2. Surat Keterangan Nomor 750/52.02.600.13/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015, disebut bukti *novum* 2, yang di temukan pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017;

Kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2334 K/Pdt/2016. Tanggal 8 Desember 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 38/PDT/2016/PT MTR. tanggal 27 April 2016;

Dan Mengadili Sendiri dengan Amar Putusan Sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 28/Pdt.G/2015/PN Pry. tanggal 19 Januari 2016 tersebut;
3. Menghukum ParaTergugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi/Para Termohon/Turut Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 363 PK/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali tanggal 29 Januari 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ditemukan kekhilafan hakim dan/ataupun suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Facti* maupun *Judex Juris* dengan pertimbangan bahwa tanah obyek sengketa adalah miliknya bukan milik Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat;

Bahwa *novum* berupa surat keterangan tanah yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali AMAL alias AMAQ MAWAN, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali **1. AMAL alias AMAQ MAWAN, 2. SIBUNG alias AMAQ KARIM, 3. PERMAN alias AMAQ PILIH, 4. BITAH, 5. KAYA WIRYAN alias. AMAQ ELIZA, 6. INAQ AMAL** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 363 PK/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018 oleh Soltoni Mohdaly, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Soltony Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK ....	Rp	2.489.000,00 +
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, SH., MH.  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 363 PK/Pdt/2018